



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan K.H. Abdullah bin Nuh, Telp. (0263) 272150 Faksimile : (0263) 272159 Cianjur 43211
Website: <https://setwan.cianjurkab.go.id>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 13 /Setwan/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 800/16/SETWAN/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur yang lengkap, akurat, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
- b. bahwa keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 800/13/Setwan/2024 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 800/16/Setwan/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur perlu dilakukan beberapa penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 800/16/Setwan/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 800/16/Setwan/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Ketua : Mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, dimulai dari penyiapan bahan, pengolahan data, evaluasi dan laporan tahunan, terintegrasi antara Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pusat.
- Sekretaris : Membantu tugas-tugas Ketua dalam pengadministrasian dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
- Anggota : Membantu tugas ketua dan sekretaris untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, dimulai dari penyiapan bahan informasi dan dokumentasi hukum, pengolahan data, evaluasi dan penyelesaian laporan tahunan, terintegrasi antara Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 800/13 /Setwan/2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 800/16/SETWAN/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO	NAMA	JABATAN DI JDIH	JABATAN DI SEKRETARIAT DPRD
1	Pratama Nugraha Emmawan, SH., M.Si.	Pembina	Sekretaris DPRD
2	Nenden Raspati Rohaniawati, SH.	Ketua	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
3	Aris M. Kardiyana, SH.	Sekretaris	Perisalah Legislatif Ahli Muda
4	Aris Mustarizal, S.AP	Anggota	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
5	Sanusi, SH	Anggota	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
6	Alan Efendi, SH	Anggota	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
7	Dani Firmansyah, SH	Anggota	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
8	Dani Hidayat, SH	Anggota	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
9	Ispan Diar Fauzi, SH	Anggota	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
10	M. Fahmi Muwahid, SH.	Anggota	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
11	Tresnasari Ramdhani Wandawati, SH.	Anggota	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
12	Melinda, SH	Anggota	Pelaksana
13	Andhika Yudha	Anggota	Pelaksana
14	Adri Prasetyo, S.Kom	Anggota	Pelaksana

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007